

**PEMIDANAAN PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI TERHADAP
PERSEORANGAN SECARA TIDAK SAH BERDASARKAN
PASAL 93 AYAT 1 HURUF B UNDANG UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
KEHUTANAN**

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh :

IMAM SUKAMTO
NPM : B 17031014

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **PEMIDANAAN PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI TERHADAP PERSEORANGAN SECARA TIDAK SAH BERDASARKAN PASAL 93 AYAT 1 HURUF B UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KEHUTANAN**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertamayang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Keduayang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Teman seangkatan penulis Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Kerabat yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesisini berguna adanya.

Jambi, Maret 2020

Hormat Penulis

IMAM SUKAMTO
B 17031014

ABSTRAK

Pemanfaatan hutan produksi maupun hasil hutan yang dilakukan perorangan harus mendapatkan izin dari Pemerintah. Pemberian izin dari Pemerintah menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang kehutanan dapat berupa pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemungutan kayu dan bukan kayu. Namun apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 17 ayat (2) huruf D dan Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan yang berbunyi Pasal 17 Ayat (2) Huruf D yaitu “Setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin”. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah pengaturan hukum penguasaan hutan produksi oleh perseorangan secara tidak sah berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan, Bagaimanakah implikasi dalam penguasaan hutan produksi oleh perseorangan secara tidak sah berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian *Yuridis Normatif*. Penelitian *Yuridis Normatif* suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan. Pengaturan hukum tentang Pemanfaatan hutan produksi maupun hasil hutan yang dilakukan perorangan harus mendapatkan izin dari Pemerintah. Pemberian izin dari Pemerintah menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang kehutanan dapat berupa pemberian izin secara sah pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemungutan kayu dan bukan kayu. Namun apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 17 ayat (2) huruf D dan Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan. Implikasi dari Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 akan membutuhkan asas pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan (*Just And Sustainable Yield Principle*). Asas ini meletakkan masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan pengelolaan hutan secara aktif dan intrasistem Perlindungan kawasan hutan secara umum diatur.

Kata Kunci : Penguasaan Hutan Produksi, Perseorangan, Secara Tidak Sah, Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan

ABSTRACT

Utilization of production forests and forest products by individuals must obtain a permit from the Government. The granting of a permit from the Government according to the explanation of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2013 concerning forestry can be in the form of granting area utilization permits, environmental utilization permits, timber and non-timber forest product utilization permits and timber and non-timber collection permits. However, if the control of production forests by individuals is carried out illegally, the perpetrators can be charged with Article 17 paragraph (2) letter D and Article 93 Paragraph (1) Letter B of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Forestry which reads Article 17 Paragraph (2) Letter D, namely, "Everyone is prohibited from selling, controlling, possessing and / or storing plantation products originating from plantation activities in the forest area without permission". The issue raised is How is the legal arrangement of control of production forests by individuals illegally based on Article 93 Paragraph 1 Letter B of Law Number 18 Year 2013 Regarding Forestry, What are the implications in illegal production control of forests by individuals based on Article 93 Paragraph 1 Letter B of the Law Law Number 18 Year 2013 Regarding Forestry. The approach used in writing this thesis is Normative Juridical Research. Normative juridical research is a legal research conducted by examining library materials or secondary data as a basic material to be investigated by combining legal materials and conducting a search of regulations and literature relating to the problem under study, while the approach used is Socio-Legal Research, which is looking at the Illegally Authorized Production Forest Mastery Based on Article 93 Paragraph 1 Letter B of Law Number 18 Year 2013 Regarding Forestry. Legal arrangements regarding the utilization of production forests and forest products carried out by individuals must obtain a permit from the Government. The granting of a permit from the Government according to the explanation of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2013 regarding forestry can be in the form of granting a legal permit for the use of the area, permit for environmental utilization, permit for the utilization of timber and non-timber forest products and permits for collecting wood and non-timber. However, if the control of production forests by individuals is carried out illegally, the perpetrators can be charged with Article 17 paragraph (2) letter D and Article 93 Paragraph (1) Letter B of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Forestry. The implication of Article 93 Paragraph (1) Letter B of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 will require the principle of just and sustainable forestry development (Just And Sustainable Yield Principle). This principle puts the community as a subject in active forest management activities and intrasystems Protection of forest areas is generally regulated

Keywords: Criminalization of Production Forest Ownership, Individual, Unauthorized, Article 93 Paragraph 1 Letter B Law Number 18 Year 2013 Regarding Forestry

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoritis.....	17
F. Metodologi Penelitian	31
G. Sistematika Penulisan	34
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN	
A. Pengertian Perbuatan Pidana	36
B. Unsur-Unsur Pidana.....	37
C. Jenis-Jenis Pidana	42
D. Pertanggung Jawaban Pidana	45
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI	
A. Pengertian Penguasaan Hutan Produksi	58
B. Jenis Hutan Produksi	69

	C. Penguasaan Secara tidak Sah Hutan Produksi Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan	80
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Pengaturan Hukum Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan	102
	B. Implikasi Dalam Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan	121
	C. Pemidanaan Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan	128
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	132
	B. Saran.....	135
	DAFTAR PUSTAKA	136

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Hal ini berarti setiap kegiatan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang berlaku, yaitu hukum positif dan juga hukum tidak tertulisnya, Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum. Setiap warganegara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.¹

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warganegara bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia.²

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 56

²*Ibid*, hal. 57

berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.³ Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) Pidanaan.⁴

Mengenai pidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*).⁵

Pidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi yaitu Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan

³*Ibid*, hal. 58

⁴*Ibid*, hal. 60

⁵*Ibid*, hal. 61

hukum), Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).⁶ Menurut *Mezger* sebagaimana dikutip oleh *Tri Andrisman* bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut, Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.⁷

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal, Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan, Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁸

Tidak hanya *Mezger* yang memberikan definisi mengenai kesalahan, *Pompe* juga mendefisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah

⁶Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.97

⁷*Ibid*, hal.98

⁸*Ibid*, hal.99

perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.⁹

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya, Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku seseorang agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan bangsa maupun negara. Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan bangsa maupun negara salah satunya ialah aksi penguasaan hutan produksi oleh perseorangan secara tidak sah.

Hutan produksi di Indonesia sebagian besar berupa hutan alam atau hutan rimba yang dieksploitasi dalam rangka HakPengelolaan Hutan (HPH). Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sendiri berlaku selama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu.¹⁰

Peraturan Indonesia membagi 3 (tiga) kriteria Hutan Produksi yaitu Hutan Produksi (HP)dapat diekplotasi secara menyeluruh dengan tebang habis, namun bisa juga tebang pilih. Hutan seperti ini yang sekarang banyak

⁹*Ibid*, hal.100

¹⁰Arief. A,*Hutan Dan Kehutanan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hal. 59

terjadi di Indonesia sehingga sekarang keberlangsungan hutan produksi tersebut menjadi punah, dan berdampak pada kerusakan lingkungan, Hutan Produksi Terbatas (HPT) hanya boleh dieksploitasi dengan tebang pilih, peruntukannya pun hanya untuk memproduksi kayu dalam skala yang kecil. HPT sendiri kebanyakan berada di daerah pegunungan dengan kemiringan yang tidak memungkinkan melakukan produksi kayu secara besar dan Hutan Produksi Yang Bisa Dikonversi (HPK) diperuntukan perusahaan di luar kehutanan, dan salah satunya sekarang adalah perkebunan Sawit. Dengan peraturan ini pengusaha bisa mengkonversi hutan menjadi perkebunan. Namun tidak saja perkebunan, Hutan Produksi konversi juga bisa dijadikan pertambangan, transmigrasi dan juga peternakan.¹¹

Mengingat pentingnya hutan sebagai salah satu modal pembangunan, maka kekayaan lain di dalam hutan ialah dikuasai oleh negara. Hal ini sesuai dengan landasan konstitusional yang terkandung dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang kehutanan adalah bukan merupakan kepemilikan.¹² Akan tetapi wewenang untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan, mengubah status kawasan hutan, hubungan hukum antara orang dengan hutan serta kekuatan hukum mengenai kehutanan. Untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan rakyat, pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan

¹¹*Ibid*, hal. 61-63

¹²*Ibid*, hal. 69

sifat dan karakteristik dari hutan yang bersangkutan, sehingga tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.¹³

Pemanfaatan hutan produksi maupun hasil hutan yang dilakukan perorangan harus mendapatkan izin dari Pemerintah. Pemberian izin dari Pemerintah menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang kehutanan dapat berupa pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemungutan kayu dan bukan kayu.¹⁴ Namun apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 17 ayat (2) huruf D dan Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan yang berbunyi Pasal 17 Ayat (2) Huruf D yaitu “Setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin”.¹⁵

Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)

¹³*Ibid*, hal. 70

¹⁴*Ibid*, hal. 71

¹⁵*Ibid*, hal. 72

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemanfaatan dan Penguasaan hutan produksi yang dilakukan perseorangan secara sah tentu harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat, menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup serta mengoptimalkan fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari, namun apabila Pemanfaatan dan Penguasaan hutan produksi yang dilakukan perseorangan secara tidak sah maka akan merugikan bangsa maupun negara dan perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana karena melakukan perambahan/membuka lahan serta menduduki kawasan hutan secara ilegal.¹⁶

Saat ini sangat banyak yang terjadi di lapangan hutan produksi dijadikan lahan pribadi salah satu contohnya kasus di daerah musi banyuasin, hamper 900 hektar hutan produksi di jadikan hutan pribadi oleh oknum masyarakat setempat. Selain itu banyak juga lahan yang di miliki perseorangan dengan bekerja sama dengan kepala desa setempat mengeluarkan surat pengakuan hak atas tanah serta di atas namakan satu keluarga.

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa kajian Hukum yang berkaitan dengan penguasaan hutan produksi oleh perseorangan secara tidak sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang

¹⁶*Ibid*, hal. 75

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: *PemidanaanPenguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan.*

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum penguasaan hutan produksi Terhadap perseorangan secara tidak sah berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan ?
2. Bagaimanakah implikasi dalampenguasaan hutan produksi Terhadap perseorangan secara tidak sah berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan ?
3. Bagaimankah Pemidanaan Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaturan hukum penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan secara tidak sah berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan.

- b. Untuk menganalisis implikasi dalam penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan secara tidak sah berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan.
- c. Untuk menganalisis Pemidanaan Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan dalam bidang kajian hukum mengenai Pemidanaan Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan.
- c. Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan sebagai masukan(input) dalam rangka sumbangan pemikiran(kontribusi) mengenai Pemidanaan Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pidana

Berbicara mengenai pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pidana merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).¹⁷

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya percobaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti

¹⁷Tri Andrisman, *Sistem PertanggungJawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.97

bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.¹⁸

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁹

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat

¹⁸*Ibid*, hal.98

¹⁹*Ibid*, hal.99

adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.²⁰

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.²¹

2. Penguasaan

Pengertian penguasaan dan menguasai dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria dipakai dalam aspek publik, seperti dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa:

- 1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.

²⁰*Ibid*, hal.100

²¹*Ibid*, hal.101

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan, berdaulat, adil dan kemakmuran dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- 4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.²²

Sedangkan Pengertian penguasaan dalam Kamus Hukum diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menguasai; pemilikan atas sesuatu; pemahaman untuk menggunakan kepandaian atau pengetahuan dan sebagainya.²³ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa penguasaan adalah pemahaman. Pemahaman bukan saja berarti mengetahui yang sifatnya mengingat (hafalan) saja, tetapi mampu mengungkapkan

²²Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hal.133

²³Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 457

kembali dalam bentuk lain atau dengan kata-kata sendiri sehingga mudah dimengerti makna bahan yang dipelajari, tetapi tidak mengubah arti yang ada didalamnya. Pengusahaan Hutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan atas asas kelestarian fungsi dan asas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. kedudukan berkuasa atau hak menguasai memberikan kepada pemegang kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasai tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik. Dengan demikian, atas suatu benda yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti, seorang pemegang kedudukan berkuasa dapat dianggap sebagai pemilik dari kebendaan tersebut.

3. Hutan Produksi

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan. Negara bisa memberikan hutan negara berupa konsesi kepada pihak swasta untuk dimanfaatkan dan dikelola hasil hutannya.²⁴ Indonesia mempunyai 3 (tiga) kriteria Hutan Produksi yaitu Hutan Produksi (HP) dapat dieksploitasi secara menyeluruh dengan tebang habis, namun bisa juga tebang pilih. Hutan seperti ini yang sekarang banyak terjadi di Indonesia sehingga sekarang keberlangsungan hutan produksi tersebut menjadi punah, dan berdampak pada kerusakan lingkungan, Hutan Produksi Terbatas (HPT) hanya boleh dieksploitasi dengan tebang pilih,

²⁴Arief. A, *Op Cit*, hal. 59

peruntukannya pun hanya untuk memproduksi kayu dalam skala yang kecil. HPT sendiri kebanyakan berada didaerah pegunungan dengan kemiringan yang tidak memungkinkan melakukan produksi kayu secara besar dan Hutan Produksi Yang Bisa Dikonversi (HPK)diperuntukan perusahaan diluar kehutanan, dan salah satunya sekarang adalah perkebunan Sawit. Dengan peraturan ini pengusaha bisa mengkonversi hutan menjadi perkebunan. Namun tidak saja perkebunan, Hutan Produksi konversi juga bisa dijadikan pertambangan, transmigrasi dan juga perternakan²⁵

4. Perseorangan

Perseorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha perorangan atau individu. Kebebasan untuk mendirikan suatu usaha perseorangan membuat siapa saja diperbolehkan untuk mendirikan badan usaha sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Mengacu pada pengertian perusahaan perseorangan tersebut, umumnya badan usaha ini pada skala besar berbentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), sedangkan pada skala yang lebih kecil disebut UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Meskipun badan usaha seperti ini merupakan milik pribadi, namun dilihat dari segi permodalan masih bergantung dengan instansi atau perusahaan lain.²⁶

5. Secara Tidak Sah

Sah adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Sah memiliki arti dalam

²⁵*Ibid*, hal. 61-63

²⁶Satjipto Rahardjo, *Op Cit.* hal. 258

kelas verba atau kata kerja sehingga sah dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya dan adjektiva atau kata sifat sehingga sah dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Begitu pula pengertian tidak sah menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian keabsahan hukum.²⁷

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013

Pengertian hutan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Secara umum, negara memandang hutan dari dua segi yakni status dan fungsinya. Status merujuk pada status kepemilikan hutan. Dari sisi statusnya dapat diketahui kepemilikan dari suatu kawasan hutan. Sedangkan fungsi hutan melihat hutan dari manfaat dan perannya bagi kehidupan. Fungsi hutan ini lebih terkait dengan bagaimana hutan tersebut dikelola. Hutan memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Keberadaan dan kelangsungan hutan perlu dijaga semua elemen masyarakat. Atas dasar itu, perlu pengaturan yang baik dalam memanfaatkan dan mengelolanya.²⁸

7. Kehutanan

²⁷Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 116

²⁸Arief. A, *Op Cit*, hal. 113-114

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Secara umum, negara memandang hutan dari dua segi yakni status dan fungsinya. Status merujuk pada status kepemilikan hutan. Dari sisi statusnya dapat diketahui kepemilikan dari suatu kawasan hutan. Sedangkan fungsi hutan melihat hutan dari manfaat dan perannya bagi kehidupan. Fungsi hutan ini lebih terkait dengan bagaimana hutan tersebut dikelola. Hutan memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Keberadaan dan kelangsungan hutan perlu dijaga semua elemen masyarakat.²⁹

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori, Penguasaan Secara Tidak Sah (*Illegitimate Possession*), Pembuktian (*Legal Proof*) dan Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*) sebagai berikut:

1) Penguasaan Secara Tidak Sah (*Illegitimate Possession*)

Dalam kaitannya dengan pengertian penguasaan yaitu Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya. Pada saat itu ia tidak memerlukan *Legitimasi* lain

²⁹Arief. A, *Op Cit*, hal. 5

kecuali bahwa barang itu ada di tangannya. Pertanyaan yang menunjuk kepada adanya *Legalitas* hukum disini tidak diperlukan. Disamping kenyataan, bahwa suatu barang itu berada dalam kekuasaan seseorang masih juga perlu dipertanyakan sikap batin orang yang bersangkutan terhadap barang yang dikuasainya itu, yaitu padanya apakah memang ada maksud untuk menguasai dan menggunakannya. Kedua unsur tersebut masing-masing disebut *Corpus Possessionis* dan *Animus Posidendi*.³⁰

Menurut *Satjipto Rahardjo*, penguasaan fisik atau penguasaan yang bersifat faktual selanjutnya ditentukan oleh ada atau tidak adanya pengakuan hukum untuk memperoleh perlindungan. Hukumlah yang menyatakan sah atau tidak sah atas penguasaan yang dilakukan terhadap fisik suatu barang oleh seseorang.³¹ Pengertian penguasaan berhubungan dengan soal penguasaan aset oleh Daerah, dengan mengacu pada teori J.B.V. *Proudhon* tentang pembagiannya mengenai Milik Privat dan Milik Publik tidak sama pengertian *Eigendom* dalam pengertiannya sebagai milik mutlak atau property. Pengertian Milik tersebut menunjuk pada arti Penguasaan atau *Possesion*. J.B.V. *Proudhon* adalah seorang Guru Besar Bangsa Prancis, yang pada awal abad ke-19 telah melahirkan teori Pemisahan antara Milik Privat (*Domein Privat*) dan Milik Publik (*Domein Public*).³²

³⁰Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal. 163

³¹*Ibid*, hal. 165

³²*Ibid*, hal. 166

Bahwa *Proudhon* membagi antara Milik Privat yaitu benda-benda milik Negara, yang digunakan secara langsung oleh aparat Pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya, seperti tanah dan rumah dinas bagi pegawai, gedung perusahaan Negara. Dan Milik Publik yaitu benda-benda yang disediakan oleh Pemerintah untuk dipergunakan secara langsung oleh masyarakat, seperti jalan umum, jembatan, pelabuhan, dan sebagainya.³³ *Proudhon* membuat dikotomi Milik Publik dan Milik Privat tersebut berdasarkan penggunaan bendanya, yaitu apabila digunakan sendiri oleh Pemerintah, maka menjadi milik Privat Pemerintah Daerah yang disertai penguasaan fisik dan yuridis dengan bukti Sertipikat Hak Atas Tanah, namun apabila benda itu digunakan oleh masyarakat, maka menjadi Milik Publik Pemerintah Daerah.³⁴

Selanjutnya dinyatakan oleh *E. Utrecht* bahwa menurut *Proudhon* oleh karena peraturan-peraturan mengenai Milik Privat biasa tidak berlaku bagi benda-benda Milik Publik, maka Pemerintah bukan Pemilik (*Eigenaar*) atas benda-benda Milik Publik. Negara hanya menguasai (*Beheren*) dan melakukan pengawasan (*Toezichthouden, Droit De Garde Et De Surintendance*) atas benda-benda Milik Publik. Teori *Proudhon* inilah yang mendekati rumusan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁵

³³*Ibid*, hal. 167

³⁴*Ibid*, hal. 168

³⁵*Ibid*, hal. 172

Walaupun tidak secara utuh pendapat *Proudhon* itu sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketika sudah terkait pada persoalan penguasaan tanah. Hak Menguasai Negara menurut Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sesungguhnya tidak hanya mengenai benda-benda Milik Publik, tetapi juga termasuk benda-benda Milik Privat.³⁶

Kemudian tentang pengertian penguasa hasil hutan menurut *Zainal Abidin* pengertian penguasa dan Menguasai dapat dipakai dalam fisik juga yuridis. Penguasa secara yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan pada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, tetapi juga penguasaan yuridis yang biar pun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihakki secara fisik tapi pada kenyataan penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.³⁷

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dikatakan bahwa penguasaan hutan adalah: “Ayat (1) semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (2) penguasaan hutan oleh negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 memberi wewenang pada pemerintah untuk :

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

³⁶*Ibid*, hal. 173

³⁷H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 101

- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan sebagai kawasan hutan.
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).³⁸

Dari apa yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa pengertian penguasaan hasil hutan adalah mengandung arti pemberian wewenang serta kewajiban kepada pemegang hak untuk menguasai hutan dan hasil hutan. Untuk memperoleh hak terhadap penguasaan hutan dan hasil hutan, maka yang bersangkutan harus mendapat izin dari pihak berwenang. Sedangkan hasil hutan menurut penjelasan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, adalah dapat berupa:³⁹

- a. Hasil nabati berupa turunanya berupa kayu, bambu, rotan rumput-rumputan, jamur, tanaman obat, getah-getahan dan lain-lain serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam hutan.
- b. Hasil hewani serta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarnya, satwa bumi, satwa elok, dan lain-lain hewan serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkan.

³⁸ Arief. A, *Op Cit*, hal. 133

³⁹ *Ibid*, hal. 134

- c. Benda-benda non hayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, antarlain berupa sumber air, udara bersih dan lain-lain yang tidak termasuk benda-benda tambang.
- d. Jasa yang diperoleh dari hutan, antarlain berupa jasa wisata, jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan dan lain-lain.
- e. Hasil produksi yang diperoleh dari hasil pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan yang merupakan produksi primer antarlain berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis dan pulp (Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

Kalau kita berbicara tentang Tindak Pidana tentunya kita tidak bisa terlepas dari Hukum Pidana, hal ini dikarenakan Hukum Pidana menurut Pompey adalah keseluruhan aturan hukum dan aturan pidananya. Sedangkan menurut *Adami Chazawi*, Hukum Pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁰

Pengertian Tindak Pidana menurut *Zainal Abidin* adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun Peraturan PerUndang-Undangan lainnya. Hal di atas menunjukan bahwa hukum pidana adalah aturan-aturan tentang perbuatan yang dilarang dengan ancaman hukuman baik kejahatan atau pelanggaran yang diatur di dalam maupun di luar KUHP.⁴¹ Dengan demikian, pengertian Tindak Pidana Kehutanan adalah setiap perbuatan yang diancam dengan hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

2) **Pembuktian** (*Legal Proof*)

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian

⁴⁰Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 85

⁴¹H.A. Zainal Abidin, *Op Cit*, hal. 156

merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan dalam melakukan pemeriksaan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda.⁴²

Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *Conviction Intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata, *Conviction Rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, positif *Wettelijk Bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan negatif *Wettelijk Bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

- a. *Conviction intime* atau Teori pembuktian berdasar keyakinan semata-mata.

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan, artinya bahwa jika

⁴²Subekti, *Definisi pembuktian*, Balai Pustaka: Jakarta, 2011, hal. 63-64

dalam pertimbangan putusan telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani,. Keyakinan pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.

- b. *Conviction Rasionnee* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis.

Sistem pembuktian *conviction rationnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan, tetapi keyakinan didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu. *Conviction rationnee* sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan.

- c. Positif *Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif.

Sistem pembuktian *positif wettelika bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan

seseorang, harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, alasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.⁴³

Dikaji dari perspektif sistem Peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya maka aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan, baik dalam kelompok acara pidana atau hukum pidana formal maupun materiil.⁴⁴

Jika dikaji secara umum, Pembuktian menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) berasal dari kata bukti adalah proses, perbuatan, cara membuktikan.⁴⁵ Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.

⁴³*Ibid*, hal. 66-68

⁴⁴*Ibid*, hal. 70

⁴⁵Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 161

Adapun jika dikaji dari makna leksikon pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan jika dikaji dalam aspek yuridis menurut M. Yahya Harahap Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.⁴⁶

3. **Pertanggungjawaban Pidana** (*Criminal Liability*)

Pertanggung jawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.⁴⁷

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. Pertanggungjawaban pidana, dalam

⁴⁶Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.59

⁴⁷Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hal.52

hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.⁴⁸

Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai, *toerekenbaarheid*, *criminal responbility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.⁴⁹

Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

⁴⁸*Ibid*, hal.53

⁴⁹*Ibid*, hal.54

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III. Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan.⁵⁰

Menurut *Lamintang* dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

⁵⁰*Ibid*, hal.55

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku

tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁵¹

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.⁵²

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan,

⁵¹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hal.44-46

⁵²*Ibid*, hal.47

(*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.⁵³ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu PemidanaanPenguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan.

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Normatif*,⁵⁴ suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*⁵⁵ yaitu melihat Pemidanaan Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

⁵⁴ *Ibid*, hal.15

⁵⁵ *Ibid*, hal.19

merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:⁵⁶

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:⁵⁷

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mengkaji dan menilai karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah dalam materi tesis:

- 1) Buku-Buku atau Literature yang berkaitan dengan materi.
- 2) Jurnal atau Majalah Ilmiah yang berkaitan dengan materi.

⁵⁶*Ibid*, hal.27

⁵⁷*Ibid*, hal.47

3) Studi Dokumen.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder, Studi dokumen yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis.

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif.⁵⁸ Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Pemidanaan Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

⁵⁸*Ibid*, hal.62

Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab Latar Belakang Masalah, sub bab Rumusan Masalah, sub bab Tujuan Penelitian Dan Penulisan, sub bab Kerangka Konseptual, sub bab Landasan Teoritis, sub bab Metodologi Penelitian dan ditutup dengan sub bab Sistematika Penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Pada Bab Dua disajikan Tinjauan Umum Tentang Pidana yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Pengertian Perbuatan Pidana, Unsur-Unsur Pidana, Jenis-Jenis Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.

Pada Bab Tiga disajikan Tinjauan Umum Tentang Penguasaan Hutan Produksi yang terdiri dari sub bab yaitu, pengertian Penguasaan Hutan Produksi, Jenis Hutan Produksi, Penguasaan Secara tidak Sah Hutan Produksi Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan.

Bab Empat disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Pidana Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan antara lain yaitu pengaturan hukum Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan, implikasi dalam Penguasaan Hutan Produksi Oleh

Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan.

Bab Lima terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

BAB. II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN

A. Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.⁵⁹

KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa

⁵⁹Tri Andrisman, *Dasar-Dasar Pertanggung Jawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.97

pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :

1. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
 - a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
 - b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
 - c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
2. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila :
 - a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 - b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁶⁰

B. Unsur-Unsur Pemidanaan

⁶⁰*Ibid*, hal.98

Berbicara mengenai pembedaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pembedaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.⁶¹

Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pembedaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). pembedaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).⁶²

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.⁶³

⁶¹Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.156

⁶²*Ibid*, hal.157

⁶³Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.94-95

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁶⁴

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.⁶⁵

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

⁶⁴*Ibid*, hal.96

⁶⁵*Ibid*, hal.108

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa :

“Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”⁶⁶

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.⁶⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihinggapi:

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

⁶⁶*Ibid*, hal.109

⁶⁷*Ibid*, hal.111

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.⁶⁸

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.⁶⁹

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelaku tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan

⁶⁸*Ibid*, hal.112

⁶⁹*Ibid*, hal.113

pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.⁷⁰

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihindangi penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.⁷¹

C. Jenis-Jenis Pemidanaan

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.⁷²

⁷⁰*Ibid*, hal.114

⁷¹*Ibid*, hal.115

⁷²Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.160

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Perlu kita ketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa atau batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.

Jan Remmelink mendefinisikan Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh

Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat.⁷³

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik,

⁷³*Ibid*, hal.162

tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati atau kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁷⁴

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

1. Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.

⁷⁴*Ibid*, hal.163

2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.⁷⁵

D. Pertanggung Jawaban Pidana

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.⁷⁶

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu

⁷⁵*Ibid*, hal.165

⁷⁶Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.45

mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.⁷⁷

Pepatah mengatakan: ” Tangan menjinjing, bahu memikul””, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.⁷⁸

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari

⁷⁷*Ibid*, hal.46

⁷⁸*Ibid*. hal.47

sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.⁷⁹

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁸⁰

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam

⁷⁹*Ibid*, hal.48

⁸⁰*Ibid*, hal.49

semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.⁸¹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.⁸² Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁸³

⁸¹Andi Hamzah,*Op Cit*, hal.45

⁸²*Ibid*, hal.46

⁸³*Ibid*, hal.48

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.⁸⁴

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.⁸⁵

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

⁸⁴*Ibid*, hal.48-49

⁸⁵*Ibid*, hal.50

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.⁸⁶

b) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁸⁷ Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general".⁸⁸

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

⁸⁶*Ibid*, hal.51

⁸⁷*Ibid*, hal.52

⁸⁸*Ibid*, hal.53

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁸⁹

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.⁹⁰

c) Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pembedaan

⁸⁹*Ibid*, hal.54

⁹⁰Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.49

menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak ppidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.⁹¹

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan ppidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan ppidanaan ini didasarkan atas alasan- alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.⁹²

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori ppidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.⁹³

⁹¹Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali,*Op Cit*, hal. 127

⁹²*Ibid*, hal.128

⁹³*Ibid*, hal.128-129

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan “berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani”.⁹⁴

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan- ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.⁹⁵

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang

⁹⁴*Ibid*, hal.130

⁹⁵*Ibid*, hal.131

diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.⁹⁶

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasutis.⁹⁷

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

- a) Pencegahan (umum dan khusus);
- b) Perlindungan Masyarakat;
- c) Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- d) Pengimbalan/Pengimbangan.⁹⁸

Tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.⁹⁹

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana

⁹⁶*Ibid*, hal.132

⁹⁷*Ibid*, hal.133

⁹⁸*Ibid*, hal. 142

⁹⁹*Ibid*, hal. 143

pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁰⁰

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

1) Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan

¹⁰⁰*Ibid*, hal. 144

tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.¹⁰¹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat

¹⁰¹*Ibid*, hal. 145-146

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

BAB. III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI

A. Pengertian Penguasaan Hutan Produksi

Pengertian Hutan Produksi adalah suatu areal hutan yang sengaja dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi hasil hutan bagi kepentingan masyarakat, dibidang industri dan ekspor.¹⁰²Hutan ini ditentukan dengan batas-batas suatu HPH (Hak Penguasaan Hutan) dan dikelola untuk menghasilkan kayu. Dengan pengelolaan yang baik, tingkat penebangan diimbangi dengan penanaman kembali dan pertumbuhan ulang sehingga hutan terus menghasilkan kayu

¹⁰²Arief. A, *Op Cit*, hal. 57

secara lestari.¹⁰³ Secara praktis, hutan-hutan di kawasan HPH sering dibalak secara berlebihan dan kadang ditebang habis. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan produk hasil hutan. Produk yang dihasilkan dapat berupa hasil hutan berupa kayu atau hasil hutan non kayu. Secara lebih luas, hutan jenis produksi juga meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pengambilan hasil hutan, baik kayu serta non kayu.¹⁰⁴

Kebutuhan masyarakat akan bahan baku yang bersumber dari hutan dapat dipenuhi dari pengelolaan hasil hutan produksi. Hutan jenis ini memiliki luas area yang besar dan umumnya dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah daerah setempat. Selain di Pulau Jawa, pengelolaan hutan produksi dikelola oleh Perum Perhutani.

Untuk dapat mengelola hutan produksi, maka harus memiliki izin usaha, seperti:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK).
2. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL).
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK).
5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).
6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).¹⁰⁵

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 129 juta hektar kawasan hutan. 72 hektar diantaranya adalah kawasan hutan produksi. Sedangkan

¹⁰³*Ibid*, hal.58

¹⁰⁴*Ibid*, hal.59

¹⁰⁵Wartiningsih, *Pidana Kehutanan*, Setara Press, Malang, 2014, hal. 181

jumlah lainnya berupa hutan konservasi dan hutan lindung. Oleh karena itu, hutan fungsi produksi merupakan kawasan hutan terluas dibanding jenis hutan lainnya.¹⁰⁶

1) Tipe Hutan Produksi

Berdasarkan peraturan di Indonesia, hutan produksi dibagi menjadi 3 jenis hutan, yaitu:

1. Hutan Produksi Tetap (HP).

Hutan Produksi Tetap adalah hutan produksi yang dapat dieksploitasi hasil hutannya melalui cara tebang pilih atau tebang habis. Hutan produksi tetap umumnya berupa kawasan hutan yang topografinya landai dan tanah rendah erosi, serta memiliki curah hujan yang sedikit. Indeks areal Hutan Produksi Tetap harus berada dibawah 125 dan bukan termasuk hutan lindung, hutan suaka alam, dan hutan taman buru. Penghitungan indeks tersebut dilakukan berdasarkan metode skoring.

2. Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Hutan Produksi Terbatas adalah hutan yang dikhususkan untuk dieksploitasi kayunya dalam intensitas rendah. Untuk mendapatkan hasil hutan berupa kayu, metode yang dilakukan adalah dengan tebang pilih. Hutan jenis ini biasanya berada di wilayah pegunungan dengan lereng-lereng curam. Berdasarkan indeks skoring, skor HPT berada antara 125 hingga 174 dan bukan berupa kawasan yang dilindungi seperti hutan konservasi atau hutan lindung.

¹⁰⁶*Ibid*, hal. 182

3. Hutan Produksi Konservasi (HPK).

Hutan Produksi Konservasi adalah kawasan hutan cadangan yang digunakan untuk pembangunan diluar hutan. Patokan untuk menetapkan jenis hutan ini adalah skor kelerengan, erosi dan curah hujan dibawah 124. Kawasan hutan dapat berupa wilayah yang dicadangkan untuk pemukiman, transmigrasi, pertanian dan perkebunan. Hutan jenis ini merupakan hutan produksi yang tidak produktif.¹⁰⁷

2) Ciri Hutan Produksi

Hutan produksi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan kayu atau non kayu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berupa hutan homogen, yaitu pada kawasan hutan hanya terdapat satu jenis tanaman atau pohon, Contohnya hutan karet maupun hutan jati.
2. Pemanfaatan hutan untuk kebutuhan konsumtif Areal hutan luas untuk memenuhi kebutuhan hasil hutan bagi manusia.
3. Dimiliki dan dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah daerah setempat.
4. Pengawasan ketat terhadap pemanfaatan dan penggunaannya.¹⁰⁸

3) Sebaran Hutan Produksi

Di Indonesia, secara keseluruhan hutan tersebar secara heterogen. Beragam jenis hutan dapat ditemukan mulai dari Sabang sampai Merauke. Luas total hutan di Indonesia adalah 129 juta hektar, dimana 72

¹⁰⁷ Arief. A, *Op Cit*, hal. 61-63

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 70

hektar adalah kawasan hutan produksi. Sebagian besar hutan tersebut berada di wilayah Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Pengelolaan hutan produksi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, industri dan ekspor, sehingga tanaman yang terdapat di dalam hutan umumnya berupa jati, tusam, mahoni, damar, jabon, dan bambu yang memiliki nilai fungsi dan nilai ekonomi.¹⁰⁹

4) Peraturan Terkait

Terdapat beberapa aturan terkait dengan hutan yang difungsikan untuk eksploitasi, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem atau IUPHHK Tanaman Industri pada Hutan Produksi
5. Peraturan Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

¹⁰⁹*Ibid*, hal. 73

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.45/Menlhk-Setjen/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak

5) Perusahaan Besar Pemegang Izin Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi hanya bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau perusahaan daerah setempat, serta Perhutani. Beberapa perusahaan swasta yang memiliki izin kawasan hutan industri, antara lain:¹¹⁰

- a. Sinarmas Group

¹¹⁰Wartiningsih, *Op Cit*, hal. 190

Sinarmas Group merupakan perusahaan Indonesia yang didirikan oleh Eka Tjipta Widjaya pada tahun 1962. Perusahaan ini menjalankan berbagai kegiatan bisnis, seperti:

1. *Pulp & Paper* – Asia Pulp & Paper adalah sebuah merek dagang yang menaungi perusahaan-perusahaan penghasil *pulp* dan kertas Sinarmas. Hasil olahan dari perusahaan ini, antara lain produk sinar dunia, paperline gold, bola dunia, office print, tissue paseo dan lain-lain.
2. Agribisnis & Makanan – Sinarmas terjun dalam bisnis agribisnis & makanan melalui *Golden Afri-Resources Ltd* (GAR) yang terdaftar di Singapore Exchange. Salah satu cabang dari GAR adalah Sinarmas Agro Resources and Technology (PT SMART Tbk) yang berada di Singapura. Sinarmas merupakan salah satu konglomerasi perkebunan minyak kelapa sawit terbesar dan terluas di Indonesia.
3. Jasa keuangan – Sinarmas Multiartha Tbk adalah perusahaan penyedia berbagai jasa keuangan seperti asuransi jiwa dan non jiwa, layanan perbankan dan pasar modal.
4. Telekomunikasi – Smart Telecom merupakan anak perusahaan sinarmas yang bergerak di bidang telekomunikasi seluler. PT Smartfren Telecom Tbk merupakan penyedia layanan telekomunikasi yang menggunakan teknologi 4G LTE.
5. *Developer* dan *Real Estate* – Duta Pertiwi merupakan salah satu unit usaha Sinarmas Developer and Real Estate yang mengerjakan

sejumlah proyek berupa apartemen, hotel, perumahan, pusat perbelanjaan, perkantoran dan ruko.

6. Energi dan Infrastruktur – Sinarmas Energy and Mining adalah anak perusahaan Sinarmas yang bergerak di bidang pertambangan batubara.

b. Korindo Group

Korindo (Korea – Indonesia) adalah perusahaan Indonesia yang berdiri pada tahun 1969 dengan fokus utama pengembangan *hardwood*. Pada tahun 1979 Korindo beralih fokus ke produksi *plywood* atau *veneer*. Kemudian beralih ke kertas koran pada tahun 1984, selanjutnya perkebunan kayu pada tahun 1993 dan perkebunan kelapa sawit pada tahun 1995. Selain itu, berikut adalah macam bisnis yang dikelola oleh Korindo:

1. Perkebunan (kayu, kelapa sawit, dan karet)
2. Produk kertas dan kehutanan
3. Kontruksi & industri berat (*wind tower*, pabrik dan struktur baja serta kendaraan peruntukan khusus)
4. Logistik (pelayaran, transportasi dan pusat distribusi)
5. Layanan Finansial (sekuritas, multi-finansial, dan ssuransi)
6. *Real Estate* (pemukiman).¹¹¹

Divisi *Plywood Korindo* adalah salah satu divisi yang berhasil mengekspor 98% hasil produksinya ke luar negeri, seperti Eropa, Jepang, Timur Tengah, dan India. Produk-produk yang dihasilkan antara lain *Film-*

¹¹¹*Ibid*, hal. 195

Faced Plywood (FFP), *Urethane Coated Plywood* (UCP), *Container Flooring Plywood* (CFP), *Floor Bases* (FB), dan *Ordinary Plywood* (OP). Divisi kertas Korindo adalah salah satu produsen kertas koran terbesar di Asia Tenggara. Divisi ini bekerja sama dengan berbagai media untuk mencetak tabloid, makalah, buku telepon, buku pelajaran, dan lain-lain.¹¹²

6) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) adalah skema sertifikasi hutan untuk memastikan bahwa Unit Manajemen Hutan telah melakukan pengelolaan hutan fungsi produksi secara lestari dan menghasilkan hasil hutan yang legal. Aspek pokok dalam Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) adalah:¹¹³

1. Aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan, yakni Kemantapan dan kepastian hukum, Perencanaan pengelolaan yang disahkan, Pengendalian pelaksanaan secara operasional yang disahkan, Penetapan dan penataan kawasan dengan pemancangan tata batas yang jelas dan dikukuhkan secara hukum.
2. Aspek kesinambungan produksi – Penetapan sistem silvikultur harus sesuai dengan kondisi hutan yang dikelola agar kelangsungan produksi kayu dari suatu kawasan HPH berjalan dengan baik dan lestari.
3. Aspek konservasi flora fauna dan keanekaragaman hayati serta fungsi hutan bagi lingkungan – Program konservasi harus dilakukan agar

¹¹²*Ibid*, hal. 198

¹¹³Arief. A, *Op Cit*, hal. 81

plasma nutfah, zona penyangga antara hutan produksi dengan hutan lindung atau hutan konservasi tetap tersedia. Selain itu, sebagai upaya inventarisasi flora fauna yang dilindungi, pencegahan perburuan binatang yang dilindungi, pencegahan penebangan pohon yang dilindungi, pencegahan kebakaran, dan perlindungan sungai, mata air, pantai dan lainnya.

4. Aspek manfaat ekonomi bagi pembangunan dan partisipasi masyarakat, antara lain Tenaga kerja profesional, Kesejahteraan karyawan, Pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar hutan, Aspek kelembagaan

Penilaian mengenai pengelolaan hutan fungsi produksi lestari dilakukan oleh lembaga yang bernama Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL). Lembaga ini harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Contoh dari LPPHPL, antara lain Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Forest Stewardship Council (FSC).¹¹⁴

7) SIPUHH Online

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau yang disingkat SIPUHH adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan

¹¹⁴*Ibid*, hal. 86

menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu. Beberapa kelebihan dari SIPUHH Online dalam panataan hutan adalah:

1. Dapat diakses melalui tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan tingkat Unit Manajemen.
2. Kewenangan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) secara Self Assessment oleh petugas penerbit SKSKB setelah dilunasi PSDH/DR.
3. Pengesahan LHP secara mandiri apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam P2LHP tidak memproses urusan pengesahan LHP.¹¹⁵

Dalam mengembangkan sistem dan memberikan fasilitas penyediaan sarana prasaranana dan sumber daya manusia serta kelembagaan, maka Direktorat Jenderal melakukan upaya sebagai berikut:

1. Pusat: Administrator dan operator Direktorat Jenderal.
2. Dinas Provinsi: Operator Dinas Provinsi.
3. KPH: Operator KPH.
4. UPT Pusat di daerah: Operator Balai Pemegang Izin: Operator IUPHHK.¹¹⁶

8) Hasil Hutan Produksi

Produk hasil dari hutan produksi meliputi hasil hutan kayu dan non kayu, antara lain:¹¹⁷

1. Kayu

Kayu adalah hasil hutan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kayu merupakan bagian batang / cabang / ranting tumbuhan yang

¹¹⁵Muchtar, Masrudi, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2015, hal. 117

¹¹⁶*Ibid*, hal. 118

¹¹⁷*Ibid*, hal. 125

mengeras akibat proses lignifikasi atau pengayuan secara alami. Kayu terbentuk akibat akumulasi selulosa dan lignin pada bagian dinding sel berbagai jaringan pada batang pohon. Hasil hutan jenis produksi berupa kayu diperoleh dari pohon-pohon komersial, seperti jati, mahoni, kamper, jabon, meranti, eboni dan lain sebagainya.

2. Non Kayu

Hutan produksi juga menghasilkan hasil hutan non kayu (HHNK) atau hasil hutan bukan kayu (HHBK). Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati meliputi nabatu atupun hewani serta produk turunannya kecuali kayu yang berasal dari hutan. HHBK merupakan sumber daya alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan serta jumlahnya sangat melimpah. Hasil hutan jenis ini diperoleh dari flora dan fauna yang hidup di dalam hutan. Contohnya adalah rotan, getah, damar, getah pinus, buah-buahan, bambu, sagu, madu, nipah dan lainnya.

3. Pemanfaatan Kawasan Hutan

Kawasan hutan yang luas dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya ulat sutra, penangkaran satwa, budidaya sarang walet, budidaya pakan ternak.

4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Hutan memiliki potensi untuk memberikan jasa lingkungan, antara lain pemanfaatan aliran air, pemanfaatan sumber air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan

lingkungan, penyerapan dan atau penyimpan karbon. Pemanfaatan jasa lingkungan ini tentunya tidak dilakukan dengan merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.¹¹⁸

B. Jenis Hutan Produksi

Pada dasarnya hutan memiliki tiga fungsi pokok yaitu fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi. Hutan yang memiliki fungsi produksi disebut sebagai hutan produksi. Hutan produksi di Indonesia sebagian besar berupa hutan alam atau hutan rimba yang dieksploitasi dalam rangka Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Selain itu, hutan produksi dapat berupa hutan buatan atau hutan tanaman misalnya hutan jati dan hutan mahoni di Pulau Jawa serta hutan pinus di Sumatera Utara.

Adapun Jenis Hutan Produksi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, jenis-jenis hutan produksi meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi ialah sebagai berikut:¹¹⁹

1. Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Hutan Produksi Terbatas merupakan kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan tertentu sehingga memiliki skor 125 sampai 174 di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. Eksploitasi kayu di Hutan Produksi

¹¹⁸*Ibid*, hal. 127

¹¹⁹Arief. A, *Op Cit*, hal. 61

Terbatas ini tidak dapat dilakukan dalam intensitas tinggi atau skala besar karena pada umumnya terdapat pada daerah pegunungan yang kondisi topografinya curam. Eksploitasi yang dilakukan juga harus menerapkan teknik tebang pilih.

2. Hutan Produksi Tetap (HP).

Hutan Produksi Tetap merupakan kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan tertentu sehingga memiliki skor di bawah 125 di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Hutan Produksi Tetap dapat dieksploitasi secara menyeluruh dengan menggunakan teknik tebang habis maupun tebang pilih. Kawasan Hutan Produksi Tetap memiliki kondisi topografi yang cenderung landai, tanah rendah erosi, dan curah hujan kecil.

3. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi merupakan kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

4. Sebaran Hutan Produksi di Indonesia.

Persebaran hutan di Indonesia tergolong heterogen. Banyak jenis-jenis hutan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hutan Produksi sendiri merupakan kawasan hutan paling luas jika dibandingkan dengan luas hutan konservasi dan hutan lindung.

Luas hutan jenis ini di Indonesia sendiri sebesar 72 juta hektar dari total luas kawasan hutan di Indonesia sebesar 129 juta hektar (Risnandar 2017). Sebagian besar hutan jenis ini yang berupa hutan alam atau hutan rimba tersebar merata di seluruh kawasan Pulau Kalimantan.¹²⁰

Hutan Produksi yang berupa hutan tanaman sebagian besar tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Hutan jenis ini yang ada di Pulau Jawa berupa hutan jati, hutan pinus, hutan jabon, hutan sengon, hutan mahoni dan lain sebagainya, sedangkan di Pulau Sumatra dan Aceh berupa hutan dengan tegakan pinus yang dapat dimanfaatkan getah maupun kayunya.¹²¹

1) Sebaran Hutan Produksi

Di Indonesia, secara keseluruhan hutan tersebar secara heterogen. Beragam jenis hutan dapat ditemukan mulai dari Sabang sampai Merauke. Luas total hutan di Indonesia adalah 129 juta hektar, dimana 72 hektar adalah kawasan hutan produksi. Sebagian besar hutan tersebut berada di wilayah Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Pengelolaan hutan produksi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, industri dan ekspor, sehingga tanaman yang terdapat di dalam hutan umumnya berupa jati, tusam, mahoni, damar, jabon, dan bambu yang memiliki nilai fungsi dan nilai ekonomi.¹²²

2) Peraturan Terkait

¹²⁰*Ibid*, hal. 63

¹²¹*Ibid*, hal. 70

¹²²*Ibid*, hal. 73

Terdapat beberapa aturan terkait dengan hutan yang difungsikan untuk eksploitasi, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem atau IUPHHK Tanaman Industri pada Hutan Produksi
5. Peraturan Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.45/Menlhk-Setjen/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak

3) Perusahaan Besar Pemegang Izin Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi hanya bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau perusahaan daerah setempat, serta Perhutani. Beberapa perusahaan swasta yang memiliki izin kawasan hutan industri, antara lain:

a. Sinarmas Group

Sinarmas Group merupakan perusahaan Indonesia yang didirikan oleh Eka Tjipta Widjaya pada tahun 1962. Perusahaan ini menjalankan berbagai kegiatan bisnis, seperti:¹²³

1. *Pulp & Paper* – Asia Pulp & Paper adalah sebuah merek dagang yang menaungi perusahaan-perusahaan penghasil *pulp* dan kertas Sinarmas. Hasil olahan dari perusahaan ini, antara lain produk sinar

¹²³Wartiningsih, *Op Cit*, hal. 190

dunia, paperline gold, bola dunia, office print, tissue paseo dan lain-lain.

2. Agribisnis & Makanan – Sinarmas terjun dalam bisnis agribisnis & makanan melalui *Golden Afri-Resources Ltd* (GAR) yang terdaftar di Singapore Exchange. Salah satu cabang dari GAR adalah Sinarmas Agro Resources and Technology (PT SMART Tbk) yang berada di Singapura. Sinarmas merupakan salah satu konglomerasi perkebunan minyak kelapa sawit terbesar dan terluas di Indonesia.
3. Jasa keuangan – Sinarmas Multiartha Tbk adalah perusahaan penyedia berbagai jasa keuangan seperti asuransi jiwa dan non jiwa, layanan perbankan dan pasar modal.
4. Telekomunikasi – Smart Telecom merupakan anak perusahaan sinarmas yang bergerak di bidang telekomunikasi seluler. PT Smartfren Telecom Tbk merupakan penyedia layanan telekomunikasi yang menggunakan teknologi 4G LTE.
5. *Developer* dan *Real Estate* – Duta Pertiwi merupakan salah satu unit usaha Sinarmas *Developer and Real Estate* yang mengerjakan sejumlah proyek berupa apartemen, hotel, perumahan, pusat perbelanjaan, perkantoran dan ruko.

6. Energi dan Infrastruktur – Sinarmas Energy and Mining adalah anak perusahaan Sinarmas yang bergerak di bidang pertambangan batubara.¹²⁴

b. Korindo Group

Korindo (Korea – Indonesia) adalah perusahaan Indonesia yang berdiri pada tahun 1969 dengan fokus utama pengembangan *hardwood*. Pada tahun 1979 Korindo beralih fokus ke produksi *plywood* atau *veneer*. Kemudian beralih ke kertas koran pada tahun 1984, selanjutnya perkebunan kayu pada tahun 1993 dan perkebunan kelapa sawit pada tahun 1995. Selain itu, berikut adalah macam bisnis yang dikelola oleh Korindo:

1. Perkebunan (kayu, kelapa sawit, dan karet)
2. Produk kertas dan kehutanan
3. Kontruksi & industri berat (*wind tower*, pabrik dan struktur baja serta kendaraan peruntukan khusus)
4. Logistik (pelayaran, transportasi dan pusat distribusi)
5. Layanan Finansial (sekuritas, multi-finansial, dan ssuransi)
6. *Real Estate* (pemukiman).¹²⁵

Divisi *Plywood Korindo* adalah salah satu divisi yang berhasil mengekspor 98% hasil produksinya ke luar negeri, seperti Eropa, Jepang, Timur Tengah, dan India. Produk-produk yang dihasilkan antara lain *Film-Faced Plywood* (FFP), *Urethane Coated Plywood* (UCP), *Container Flooring Plywood* (CFP), *Floor Bases* (FB), dan *Oridinary Plywood*

¹²⁴*Ibid*, hal. 193

¹²⁵*Ibid*, hal. 195

(OP). Divisi kertas Korindo adalah salah satu produsen kertas koran terbesar di Asia Tenggara. Divisi ini bekerja sama dengan berbagai media untuk mencetak tabloid, makalah, buku telepon, buku pelajaran, dan lain-lain.¹²⁶

4) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) adalah skema sertifikasi hutan untuk memastikan bahwa Unit Manajemen Hutan telah melakukan pengelolaan hutan fungsi produksi secara lestari dan menghasilkan hasil hutan yang legal. Menurut Nurtjahjwilasa et al. 2013, aspek pokok dalam Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) adalah:¹²⁷

1. Aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan, yakni Kemantapan dan kepastian hukum, Perencanaan pengelolaan yang disahkan, Pengendalian pelaksanaan secara operasional yang disahkan, Penetapan dan penataan kawasan dengan pemancangan tata batas yang jelas dan dikukuhkan secara hukum.
2. Aspek kesinambungan produksi – Penetapan sistem silvikultur harus sesuai dengan kondisi hutan yang dikelola agar kelangsungan produksi kayu dari suatu kawasan HPH berjalan dengan baik dan lestari.
3. Aspek konservasi flora fauna dan keanekaragaman hayati serta fungsi hutan bagi lingkungan – Program konservasi harus dilakukan agar plasma nutfah, zona penyangga antara hutan produksi dengan hutan lindung atau hutan konservasi tetap tersedia. Selain itu, sebagai upaya

¹²⁶*Ibid*, hal. 198

¹²⁷Arief. A, *Op Cit*, hal. 81

inventarisasi flora fauna yang dilindungi, pencegahan perburuan binatang yang dilindungi, pencegahan penebangan pohon yang dilindungi, pencegahan kebakaran, dan perlindungan sungai, mata air, pantai dan lainnya.

4. Aspek manfaat ekonomi bagi pembangunan dan partisipasi masyarakat, antara lain tenaga kerja profesional, kesejahteraan karyawan, pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar hutan, aspek kelembagaan.

Penilaian mengenai pengelolaan hutan fungsi produksi lestari dilakukan oleh lembaga yang bernama Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL). Lembaga ini harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Contoh dari LPPHPL, antara lain Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Forest Stewardship Council (FSC).¹²⁸

5) SIPUHH Online

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau yang disingkat SIPUHH adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu. Beberapa kelebihan dari SIPUHH Online dalam panataan hutan adalah:

1. Dapat diakses melalui tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan tingkat Unit Manajemen.

¹²⁸*Ibid*, hal. 86

2. Kewenangan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) secara Self Assessment oleh petugas penerbit SKSKB setelah dilunasi PSDH/DR.
3. Pengesahan LHP secara mandiri apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam P2LHP tidak memproses urusan pengesahan LHP.¹²⁹

Dalam mengembangkan sistem dan memberikan fasilitas penyediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia serta kelembagaan, maka Direktorat Jenderal melakukan upaya sebagai berikut:

1. Pusat: Administrator dan operator Direktorat Jenderal.
2. Dinas Provinsi: Operator Dinas Provinsi.
3. KPH: Operator KPH.
4. UPT Pusat di daerah: Operator Balai Pemegang Izin: Operator IUPHHK.¹³⁰

6) Hasil Hutan Produksi

Produk hasil dari hutan produksi meliputi hasil hutan kayu dan non kayu, antara lain:

1. Kayu

Kayu adalah hasil hutan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kayu merupakan bagian batang / cabang / ranting tumbuhan yang mengeras akibat proses lignifikasi atau pengayuan secara alami. Kayu terbentuk akibat akumulasi selulosa dan lignin pada bagian dinding sel berbagai jaringan pada batang pohon. Hasil hutan jenis produksi berupa

¹²⁹Muchtar, Masrudi, *Op Cit*, hal. 117

¹³⁰*Ibid*, hal. 118

kayu diperoleh dari pohon-pohon komersial, seperti jati, mahoni, kamper, jabon, meranti, eboni dan lain sebagainya.

2. Non Kayu

Hutan produksi juga menghasilkan hasil hutan non kayu (HHNK) atau hasil hutan bukan kayu (HHBK). Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati meliputi nabatu atupun hewani serta produk turunannya kecuali kayu yang berasal dari hutan. HHBK merupakan sumber daya alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan serta jumlahnya sangat melimpah. Hasil hutan jenis ini diperoleh dari flora dan fauna yang hidup di dalam hutan. Contohnya adalah rotan, getah, damar, getah pinus, buah-buahan, bambu, sagu, madu, nipah dan lainnya.

3. Pemanfaatan Kawasan Hutan

Kawasan hutan yang luas dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya ulat sutra, penangkaran satwa, budidaya sarang walet, budidaya pakan ternak.

4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Hutan memiliki potensi untuk memberikan jasa lingkungan, antara lain pemanfaatan aliran air, pemanfaatan sumber air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan atau penyimpan karbon. Pemanfaatan jasa

lingkungan ini tentunya tidak dilakukan dengan merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.¹³¹

C. Penguasaan Secara tidak Sah Hutan Produksi Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan

Dalam Undang-undang ini setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin atau bahkan tidak memiliki izin pemanfaatan hutan dari pejabat yang berwenang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar merupakan perbuatan melawan hukum.¹³²

Mengenai kegiatan Penguasaan Secara tidak Sah dibidang kehutanan dengan menggunakan instrumen yang ada dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diatur pada ketentuan Pasal 50 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf m dan

¹³¹*Ibid*, hal. 125-127

¹³²Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 96

ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 sebagian besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹³³

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹³⁴

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pengaturan jenis tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, subjek hukum pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan atau sanksi. Pengaturan sanksi pidana dibedakan antara yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau berada disekitar kawasan hutan, korporasi atau badan hukum dan pejabat pemerintah. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari sistem pemidanaan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, terdapat pada tabel Formulasi Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia

¹³³*Ibid*, hal. 97

¹³⁴*Ibid*, hal. 98

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹³⁵

Dalam Undang-undang ini juga diatur berkaitan dengan pejabat yaitu orang yang melakukan pembiaran tidak menjalankan tugas diancam sanksi sebagaimana Pasal 104, dan setiap pejabat yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu, sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 105. Perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan dengan sanksi pidana dengan ancaman sanksi pidana penjara minimum khusus dan maksimum khusus dan/atau denda.¹³⁶

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, diatur pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum adalah korporasi atau badan hukum. Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana bilamana dilakukan dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 ayat (5) dan (6), pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai Pasal 103, selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan (diatur dalam Pasal 10 KUHP), dan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, badan hukum atau korporasi

¹³⁵Muchtar, Masrudi, *Op Cit*, hal. 27

¹³⁶*Ibid*, hal. 28

dapat dikenai sanksi administratif berupa; paksaan pemerintah, uang paksa dan/atau pencabutan izin.¹³⁷

Penerapan sanksi pidana atau pemidanaan tindak pidana kehutanan dibedakan terhadap orang perorangan, orang perorangan yang berada disekitar kawasan hutan, badan hukum atau korporasi dan pejabat pemerintah dalam hal tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Dengan dijadikannya korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana kehutanan, tentu sistem pemidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi.¹³⁸

Penerapan sanksi tindak pidana kehutanan terhadap orang perorangan dan korporasi atau badan hukum, sementara ini perumusan tindak pidana kedua subjek hukum tersebut, diatur dalam satu rumusan pasal yang sama dengan ancaman sanksi pidana atau pemidanaan yang berbeda antara perseorangan, orangperseorangan yang berada disekitar kawasan hutan, korporasi dan pejabat pemerintah dengan ancaman sanksi pidana atau sistem pemidanaan dengan ancaman sanksi pidana minimum khusus sampai dengan ancaman maksimum.¹³⁹

Adapun Lembaga atau Instansi lain yang berwenangmenangani Tindak Pidana dibidang Kehutanan ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

¹³⁷*Ibid*, hal. 29

¹³⁸*Ibid*, hal. 30

¹³⁹*Ibid*, hal. 31

Indonesia memiliki peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Adapun tugas pokok kepolisian dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 ada tiga yaitu ;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴⁰

Dalam melaksanakan tugas salah satunya menegakkan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai penegak hukum terhadap tindak pidana umum atau kejahatan, termasuk penanganan tindak pidana khusus atau tertentu. Penegakan hukum dilakukan meliputi upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana tertentu atau khusus yang diatur dalam Undang-undang Khusus.¹⁴¹

Sejarah panjang sejak zaman penjajahan sampai dengan kemerdekaan pengelolaan dan perlindungan hutan menjadi sangat strategis dan penting, kekhususan dibidang kehutanan, sumber daya alam dan ekosistemnya. Dampak dan manfaat, sifat dan karakternya hal ini melahirkan fungsifungsi

¹⁴⁰Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, hal. 1

¹⁴¹*Ibid*, hal. 2

dalam usaha pengelolaan, perlindungan hutan dan konservasi alam. Kehadiran Polisi Kehutanan dan dibentuknya satuan khusus Brigade Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) sebagai bagian dari upaya perlindungan hutan dan menegakkan hukum kehutanan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 46 sampai Pasal 51, Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.¹⁴²

Pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini kemudian diatur dengan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Pada ketentuan lain, Polisi Kehutanan dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada Pasal 1 ayat 15 bahwa Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.¹⁴³

Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan pada Pasal 90 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi

¹⁴²Wartiningsih, *Op Cit*, hal. 90

¹⁴³*Ibid*, hal. 91

“Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Sedangkan pada Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi Orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi Korporasi yang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau membeli, memasarkan, dan/atau

mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf edipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengajamelakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf adipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 92 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Korporasi yangmelakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa

izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf adididana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengajamengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf edididana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 93 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 93 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
- b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
- c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
- d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 94 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Korporasi yang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;

- b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
- c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
- d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 huruf idipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf idipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 95 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Korporasi yang:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;

- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf idipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf cdipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 96 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Korporasi yang:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
- b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
- b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00.- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Korporasi yang:

- a. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
- b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang dengan

sengaja menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang karena kelalaiannyamenggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 99 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Korporasi yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)”.

Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang dengan sengaja mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 100 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 “Korporasi yang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana

denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 101 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 102 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pemberian izin dari Pemerintah menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang kehutanan dapat berupa pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemungutan kayu dan bukan kayu. Namun apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 17 ayat (2) huruf D dan Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan yang berbunyi Pasal 17 Ayat (2) Huruf D yaitu “Setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin”.

Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB. IV
PEMIDANAANPENGUASAAN HUTAN PRODUKSI TERHADAP
PERSEORANGAN SECARA TIDAK SAH BERDASARKAN PASAL
93 AYAT 1 HURUF B UNDANG UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG KEHUTANAN

A. Pengaturan Hukum Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 129 juta hektar kawasan hutan. 72 hektar diantaranya adalah kawasan hutan produksi. Sedangkan jumlah lainnya berupa hutan konservasi dan hutan lindung. Oleh karena itu, hutan fungsi produksi merupakan kawasan hutan terluas dibanding jenis hutan lainnya.¹⁴⁴ Untuk dapat mengelola hutan produksi, maka harus memiliki izin usaha, seperti Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (**IUPK**), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (**IUPJL**), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (**IUPHHK**), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (**IUPHHBK**), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (**IPHHK**), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (**IPHHBK**).

Hutan produksi di Indonesia sebagian besar berupa hutan alam atau hutan rimba yang dieksploitasi dalam rangka Hak Pengelolaan Hutan (**HPH**). Hak Pengelolaan Hutan (**HPH**) sendiri berlaku selama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu

¹⁴⁴Wartiningsih, *Op Cit*, hal. 182

maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu.¹⁴⁵

Mengingat pentingnya hutan sebagai salah satu modal pembangunan, maka kekayaan lain di dalam hutan ialah dikuasai oleh negara. Hal ini sesuai dengan landasan konstitusional yang terkandung dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **18** Tahun **2013** tentang kehutanan adalah bukan merupakan kepemilikan, akan tetapi wewenang untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan, mengubah status kawasan hutan, hubungan hukum antara orang dengan hutan serta kekuatan hukum mengenai kehutanan. Untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan rakyat, pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat dan karakteristik dari hutan yang bersangkutan, sehingga tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.¹⁴⁶

Pengaturan tentang Pemanfaatan hutan produksi maupun hasil hutan yang dilakukan perorangan harus mendapatkan izin dari Pemerintah. **Pemberian izin** dari Pemerintah di keluarkan Melalui Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **18** Tahun **2013** tentang

¹⁴⁵Arief. A, *Op Cit*, hal. 59

¹⁴⁶*Ibid*, hal. 70

kehutanan dapat berupa pemberian izin secara sah pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemungutan kayu dan bukan kayu. Namun apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 17 ayat (2) huruf D dan Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan yang berbunyi Pasal 17 Ayat (2) Huruf D yaitu “Setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin”.

Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemanfaatan dan Penguasaan hutan produksi yang dilakukan perseorangan secara sah tentu harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat, menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup serta mengoptimalkan fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari, namun apabila Pemanfaatan dan Penguasaan hutan

produksi yang dilakukan perseorangan secara tidak sah maka akan merugikan bangsa maupun negara dan perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana karena melakukan perambahan/membuka lahan serta menduduki kawasan hutan secara ilegal.¹⁴⁷

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, diatur pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum adalah korporasi atau badan hukum. Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana bilamana dilakukan dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 ayat (5) dan (6), pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai Pasal 103, selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan (diatur dalam Pasal 10 KUHP), dan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, badan hukum atau korporasi dapat dikenai sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, uang paksa dan/atau pencabutan izin.¹⁴⁸

Sedangkan Penerapan sanksi tindak pidana kehutanan terhadap orang perseorangan dan korporasi atau badan hukum, sementara ini perumusan tindak pidana kedua subjek hukum tersebut diatur dalam satu rumusan pasal yang sama dengan ancaman sanksi pidana atau pemidanaan yang berbeda antara perseorangan, orangperseorangan yang berada disekitar kawasan

¹⁴⁷*Ibid*, hal. 75

¹⁴⁸*Ibid*, hal. 29

hutan, korporasi dan pejabat pemerintah dengan ancaman sanksi pidana atau sistem pemidanaan dengan ancaman sanksi pidana minimum khusus sampai dengan ancaman maksimum.¹⁴⁹ Adapun Lembaga atau Instansi lain yang berwenang menangani Tindak Pidana dibidang Kehutanan ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Adapun tugas pokok kepolisian dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 ada tiga yaitu ;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵⁰

Dalam melaksanakan tugasnya yaitu menegakkan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai penegak hukum terhadap tindak pidana umum atau kejahatan, termasuk penanganan tindak pidana khusus atau tertentu. Penegakan hukum dilakukan meliputi upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum

¹⁴⁹*Ibid*, hal. 31

¹⁵⁰Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, hal. 1

Pidana (KUHP) maupun tindak pidana tertentu atau khusus yang diatur dalam Undang-undang Khusus.¹⁵¹ Kekhususan dibidang kehutanan ialah sumber daya alam dan ekosistemnya. Dampak dan manfaat, sifat dan karakternya hal ini melahirkan fungsifungsi dalam usaha pengelolaan, perlindungan hutan dan konservasi alam. sebagai bagian dari upaya perlindungan hutan dan menegakkan hukum kehutanan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 46 sampai Pasal 51, Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tetang Kehutanan.¹⁵²

Pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini kemudian diatur dengan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Pada ketentuan lain, Polisi Kehutanan dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada Pasal 1 ayat 15 bahwa Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.¹⁵³

¹⁵¹*Ibid*, hal. 2

¹⁵²Wartiningsih, *Op Cit*, hal. 90

¹⁵³*Ibid*, hal. 91

Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan pada Pasal 90 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Sedangkan pada Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi Orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi Korporasi yang menjual, menguasai,

memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 92 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (2) huruf b; dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf adididana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengajamengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf edipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 93 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf edipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 93 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf edipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
- b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
- c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
- d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf fdipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 94 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Korporasi yang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
- b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
- c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
- d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau

- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf idipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf idipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 95 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Korporasi yang:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf idipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau

- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 96 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Korporasi yang:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang

berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang karena kelalaiannya merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00.- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Korporasi yang merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan

kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Korporasi yang turut serta melakukan atau

membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang dengan sengaja menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang karena kelalaiannyamenggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 99 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Korporasi yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)”.

Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 100 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 “Korporasi yang mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling

sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pemberian izin dari Pemerintah menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang kehutanan dapat berupa pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemungutan kayu dan bukan kayu. Namun apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 17 ayat (2) huruf D dan Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan yang berbunyi Pasal 17 Ayat (2) Huruf D yaitu “Setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin”.

Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).

B. Implikasi Dalam Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan

Implikasi merupakan akibat yang muncul dari adanya suatu penerapan kebijakan atau program, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijaksanaan atau program tersebut. Begitu pula Implikasi Dalam Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perseorangan Secara Tidak Sah. Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat telah dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) ini memberikan penegasan tentang dua hal yaitu:

1. Memberikan kekuasaan kepada Negara untuk “menguasai” bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sehingga Negara mempunyai “Hak Menguasai.” Hak ini adalah hak yang berfungsi dalam rangkaian hak-hak penguasaan sumber daya alam di Indonesia.
2. Membebaskan serta kewajiban kepada Negara untuk mempergunakan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan kepada kita bahwa rakyatlah yang harus menerima manfaat kemakmuran dari sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Hubungan Negara dengan sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut Mahkamah Konstitusi diturunkan ke dalam lima fungsi yaitu: pengaturan (*Regelendaad*), pengelolaan (*Behersdaad*), kebijakan (*Beleid*), tindakan pengurusan (*Bestuurdaad*), serta pengawasan (*Toezichthoudensdaad*) Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung gugat.

Sejalan dengan hal tersebut dibutuhkan asas pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan (*Just And Sustainable Yield Principle*). Asas ini meletakkan masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan pengelolaan hutan secara aktif dan intrasistem Perlindungan kawasan hutan secara umum diatur dalam Undang Undang Kehutanan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang Undang

Kehutanan menentukan bahwa seluruh kawasan hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan yang dikuasai oleh Negara. Makna dikuasai oleh negara menurut penjelasan Undang Undang ini tidak diartikan sebagai kepemilikan, melainkan bahwa negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Merujuk pada Undang Undang Kehutanan, kawasan hutan dibagi ke dalam kelompok, yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil

hutan. Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HPT), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di satu sisi akan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia (masyarakat). Namun di sisi lain, jika tidak dibarengi dengan kepedulian akan konservasi hutan, justru akan menimbulkan kerusakan. Oleh karenanya, pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus memegang prinsip berkelanjutan (*Sustainable Forest Management*) agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Untuk memastikan terpeliharanya kawasan hutan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya, telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang Undang ini lahir karena peraturan perundangundangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana penguasaan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Sementara itu, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Arah pengaturan dari Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah:

- a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;

- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pembentukan Undang Undang ini selain memiliki aspek *Represif* juga mempertimbangkan aspek *Restoratif* yang bertujuan untuk:

- a. memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya;
- b. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan;
- c. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan;
- d. mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral; dan
- e. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera.

Penyelamatan kawasan hutan juga merupakan agenda prioritas Nawacita dalam RPJMN 2015-2019. Dalam Nawacita ke-4, yaitu memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, salah

satu sub agendanya adalah Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perseorangan Secara Tidak Sah.

Pemanfaatan hutan produksi maupun hasil hutan yang dilakukan perorangan harus mendapatkan izin dari Pemerintah. Pemberian izin dari Pemerintah menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang kehutanan dapat berupa pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemungutan kayu dan bukan kayu.

Namun apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 17 ayat (2) huruf D dan Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan yang berbunyi Pasal 17 Ayat (2) Huruf D yaitu “Setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin”.

Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun

dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf edipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pemanfaatan dan Penguasaan hutan produksi yang dilakukan perseorangan secara sah tentu harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat, menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup serta mengoptimalkan fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari, namun apabila Pemanfaatan dan Penguasaan hutan produksi yang dilakukan perseorangan secara tidak sah maka akan merugikan bangsa maupun negara dan perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana karena melakukan perambahan/membuka lahan serta menduduki kawasan hutan secara ilegal.¹⁵⁴

C. Pemidanaan Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan Secara Tidak Sah Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pengaturan jenis tindak pidana atau

¹⁵⁴*Ibid*, hal. 75

perbuatan yang dilarang, subjek hukum pertanggungjawaban pidana dan sistem **pemidanaan** atau sanksi. Pengaturan sanksi pidana dibedakan antara yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau berada disekitar kawasan hutan, korporasi atau badan hukum dan pejabat pemerintah. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari sistem **pemidanaan** dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, terdapat pada tabel Formulasi Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹⁵⁵

Dalam Undang-undang ini juga diatur berkaitan dengan pejabat yaitu orang yang melakukan pembiaran tidak menjalankan tugas diancam sanksi sebagaimana Pasal 104, dan setiap pejabat yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu, sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 105. Perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan dengan sanksi pidana dengan ancaman sanksi pidana penjara minimum khusus dan maksimum khusus dan/atau denda.¹⁵⁶

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, diatur pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum adalah korporasi atau badan hukum. Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana bilamana

¹⁵⁵ Muchtar, Masrudi, *Op Cit*, hal. 27

¹⁵⁶ *Ibid*, hal. 28

dilakukan dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 ayat (5) dan (6), pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai Pasal 103, selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan (diatur dalam Pasal 10 KUHP), dan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, badan hukum atau korporasi dapat dikenai sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, uang paksa dan/atau pencabutan izin.¹⁵⁷

Penerapan sanksi pidana atau **pemidanaan** tindak pidana kehutanan dibedakan terhadap orang perorangan, orang perorangan yang berada disekitar kawasan hutan, badan hukum atau korporasi dan pejabat pemerintah dalam hal tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Dengan dijadikannya korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana kehutanan, tentu sistem **pemidanaannya** juga seharusnya berorientasi pada korporasi.¹⁵⁸

Penerapan sanksi tindak pidana kehutanan terhadap orang perorangan dan korporasi atau badan hukum, sementara ini perumusan tindak pidana kedua subjek hukum tersebut, diatur dalam satu rumusan pasal yang sama dengan ancaman sanksi pidana atau pemidanaan yang berbeda antara perseorangan, orangperseorangan yang berada disekitar kawasan hutan,

¹⁵⁷*Ibid*, hal. 29

¹⁵⁸*Ibid*, hal. 30

korporasi dan pejabat pemerintah dengan ancaman sanksi pidana atau sistem pemidanaan dengan ancaman sanksi pidana minimum khusus sampai dengan ancaman maksimum.¹⁵⁹

Adapun Lembaga atau Instansi lain yang berwenang menangani Tindak Pidana dibidang Kehutanan ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Adapun tugas pokok kepolisian dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 ada 3 (tiga) yaitu ;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶⁰

Dalam melaksanakan tugas salah satunya menegakkan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), diberikan kewenangan oleh undangundang sebagai penegak hukum terhadap tindak pidana umum atau kejahatan, termasuk penanganan tindak pidana khusus atau tertentu. Penegakan hukum dilakukan meliputi upaya penyelidikan dan penyidikan

¹⁵⁹*Ibid*, hal. 31

¹⁶⁰Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, hal. 1

tindak pidana umum sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana tertentu atau khusus yang diatur dalam Undang-undang Khusus.¹⁶¹

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang Pemanfaatan hutan produksi maupun hasil hutan yang dilakukan perorangan harus mendapatkan izin dari Pemerintah. Pemberian izin dari Pemerintah menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang kehutanan dapat berupa pemberian izin secara sah pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemungutan kayu dan bukan kayu.

¹⁶¹*Ibid*, hal. 2

Namun apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 17 ayat (2) huruf D dan Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan yang berbunyi Pasal 17 Ayat (2) Huruf D yaitu “Setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin”. Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).

2. Implikasi dari Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 akan membutuhkan asas pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan (*Just And Sustainable Yield Principle*). Asas ini meletakkan masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan pengelolaan hutan secara aktif dan intrasistem Perlindungan kawasan hutan secara umum diatur dalam Undang Undang Kehutanan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang Undang Kehutanan menentukan bahwa seluruh kawasan hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan yang dikuasai oleh Negara, Makna dikuasai oleh negara menurut penjelasan Undang Undang ini tidak diartikan sebagai kepemilikan, melainkan bahwa negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

3. Pidanaan bagi pelaku tindak pidana kehutanan dibedakan terhadap orang perorangan, orang perorangan yang berada disekitar kawasan hutan, badan hukum atau korporasi dan pejabat pemerintah dalam hal tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Dengan dijadikannya korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana kehutanan, tentu sistem pidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi. Penerapan sanksi tindak pidana kehutanan terhadap

orang perorangan dan korporasi atau badan hukum, sementara ini perumusan tindak pidana kedua subjek hukum tersebut, diatur dalam satu rumusan pasal yang sama dengan ancaman sanksi pidana atau ppidanaan yang berbeda antara perseorangan, orang perseorangan yang berada disekitar kawasan hutan, korporasi dan pejabat pemerintah dengan ancaman sanksi pidana atau sistem ppidanaan dengan ancaman sanksi pidana minimum khusus sampai dengan ancaman maksimum. Adapun Lembaga atau Instansi lain yang berwenang menangani Tindak Pidana dibidang Kehutanan ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

B. Saran

Hendaknya pengaturan hukum mengenai sanksi ppidanaan bagi penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah yang tertuang dalam Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan harus di revisi mengingat ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar

Rupiah) masih terlalu ringan sehingga sanksi tersebut tidak efektif untuk di terapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Arief, A., *Hutan Dan Kehutanan*, Kanisius, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.

H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- Muchtar, Masrudi, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2015.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2010.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Sartjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Subekti, *Definisi pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011.
- Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.
- Tri Andrisman, *Dasar-Dasar Pertanggung Jawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wartiningsih, *Pidana Kehutanan*, Setara Press. Malang, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

C. Website :

- https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_perseorangan/diakses pada tanggal 29 oktober 2019/21.36 wib